



PIAGAM KERJA SAMA BIDANG PENELITIAN
ANTARA
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI ARASTAMAR WAMENA
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA KRISTEN (STAK) ARASTAMAR ASMAT

Nomor : 46/210/STT-AW/MoU/VI/2025

Nomor : 024/STAK-AA/ASMT/VI/2025

Pada hari ini, Rabu, Tanggal 11 Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang Bertanda Tangan di Bawah ini :

Nama : Dr. Sensius Amon Karlau, M.Pd.K.

NUPTK : 5256758659130153

Jabatan : Ketua STT Arastamar Wamena

Selanjutnya Dalam Piagam Kerja sama ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA; dan

Nama : Sakeus Kamur, S.Pd.K, M.Pd.

Jabatan : Ketua STAK Arastamar Asmat

Instansi : STAK Arastamar Asmat

Selanjutnya Dalam Piagam Kerja sama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem pendidikan Nasional
3. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum.

Kedua pihak bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang Penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

1. Untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan Nasional di Bidang Penelitian yang di dalamnya mengakomodir berbagai kepentingan untuk peningkatan sebagaimana diharapkan kedua belah pihak.

2. Untuk Mendorong Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa serta Alumni agar dapat Membangkitkan Tingkat Kepercayaan Berbagai Pihak, sebagai pengguna bagi kedua pihak yang telah Bersepakat untuk Bekerjasama.
3. Untuk Membangun dan Meningkatkan hubungan antar kedua belah pihak dalam pelaksanaan Penelitian.

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Kerja sama oleh kedua belah pihak meliputi bidang-bidang sebagai berikut:

1. Unsur Penelitian: Pelatihan atau Bimbingan Teknis penulisan bersama buku ontology atau kolaboratif, Pelaksanaan Penelitian bersama antar Dosen, penelitian bersama antar Mahasiswa, Penelitian bersama Dosen dan Mahasiswa yang Mengarah Pada Publikasi pada Jurnal Nasional, Jurnal Nasional Bereputasi, Jurnal Internasional dan Jurnal Internasional Bereputasi.
2. Unsur Pengabdian kepada Masyarakat: Pelatihan atau Bimbingan Teknis PkM atau PkM kolaboratif, Pelaksanaan PkM bersama antar Dosen, PkM bersama antar Mahasiswa, PkM bersama Dosen dan Mahasiswa yang Mengarah Pada Publikasi pada Jurnal PkM Nasional, Jurnal PkM Nasional Bereputasi, Jurnal PkM Internasional dan Jurnal PkM Internasional Bereputasi.
3. Unsur Penunjang atau bidang-bidang lain sesuai dengan Kesepakatan bersama.

Pasal 3

Pelaksanaan Kerjasama

1. Lama Kerja sama ini Berlaku untuk Masa Waktu 5 tahun, Terhitung Sejak Tanggal dan Tahun Penandatanganan Piagam Kerja Sama ini, dan Dapat Diperpanjang atas Dasar Persetujuan Kedua Belah Pihak Secara Positif.
2. Pelaksanaan Kerja sama ini Akan Dimonitor, Dievaluasi, dan Dikendalikan Secara Periodik Secara bersama oleh Kedua Belah Pihak Sesuai Pedoman Kerjasama oleh Kedua Pihak.
3. Pelaksanaan Kerjasama Dalam Bidang-Bidang yang Dimaksud pada Pasal Dua di Atas, Akan Diatur Dengan Ketentuan Teknis yang Dirumuskan atas Musyawarah dan Mufakat Di Antara Kedua Belah Pihak.
4. Monitor, Evaluasi dan Pengukuran Tingkat Kepuasan Kerja sama ini akan Dilakukan Secara Berkala, dan Hasil Monitor, Evaluasi dan Survey Tingkat Kepuasan Sebagaimana Dimaksud Tersebut akan Digunakan Sebagai Masukan Konstruktif Bagi Perencanaan maupun Tindaklanjut Kerja sama Selanjutnya di Kemudian Waktu ke depan.

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama yang ditandai melalui piagam kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang mencakup, pimpinan perguruan tinggi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa maupun pihak-pihak lain secara proporsional dan mengedepankan kerja sama berdasarkan nilai-nilai Kristiani yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penyelesaian Masalah

1. Berbagai persoalan yang mungkin dapat timbul di kemudian waktu dalam kesepakatan kerja sama ini akan diselesaikan berdasarkan ajaran Kitab Suci sebagai landasan normatif umat Kristen secara universal.
2. Mitigasi masalah akan selalu diupayakan oleh kedua belah pihak secara proporsional dan mengedepankan penyelesaian kekeluargaan.
3. Kedua belah pihak tidak akan melakukan atau menghindari tindakan-tindakan yang berakibat pada kerugian pada salah satu pihak dalam bentuk apapun.

Pasal 6

Penutup

1. Perubahan atau Revisi terhadap isi kerja sama ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak sesuai kondisi dan kebutuhan pengembangan masing-masing perguruan tinggi.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam piagam kerjasama ini akan diatur pada kemudian waktu secara musyawarah oleh STT Arastamar Wamena dengan Sekolah Tinggi Agama Kristen Arastamar Asmat selaku PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Piagam Kerja sama ini mulai berlaku pada hari ini, Rabu, Tanggal 11 Juni 2025 sebagaimana tercantum di atas.

PIHAK PERTAMA

Ketua STT Arastamar Wamena



Dr. Sensius Amon Karlau, M.Pd.K.
NUPTK: 5256758659130153

PIHAK KEDUA

Ketua STAK Arastamar Asmat



Sakeus Kamur, S.Pd.K, M.Pd.

Catatan:

1. Piagam Perjanjian Kerja sama ini diprint dua rangkap dan ditandatangani di atas Materai 10.000 serta distempel oleh kedua belah pihak secara bersama.
2. Piagam Perjanjian Kerja sama ini diperuntukkan untuk kepentingan Institusi maupun setiap prodi yang berada pada STT Arastamar Wamena dan STAK Arastamar Asmat.
3. Kedua belah pihak mengadakan perjanjian kerja sama ini tanpa paksaan dan intimidasi dari pihak manapun.